

EVALUASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN TERTIB ROKOK (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)

Dadang Supriatna

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

Satpol PP as a regional apparatus that has the duty and authority to enforce regional regulations in this case the mayor; which organizes public order and peace and provides protection to the community. So by conducting a study entitled Evaluation of the Enforcement of Bandung City Regulations on Non-Smoke Areas and Smoking Regulations Areas (Case Study of Regional Regulation No. 109/2012 at the Office of the Civil Service Police Unit of Bandung City of West Java Province)

This study aims to review, describe, analyze and evaluate the enforcement of Bandung City Regulation No. 109/2012 on Non-Smoking Areas and Smoking Areas and to describe the factors that hinder the enforcement of these Regional Regulations by the Bandung City Satpol PP Office. Data was obtained through interviews with several informants relating to the enforcement of Bandung City Regulation Number 109 of 2012 concerning Non-Smoking Areas and Regulated Smoking Areas and conducting research on data sources in the form of archives, documents, statistical data, and other important texts related to this research. By using qualitative research methods, through interviews, observation and documentation.

The results of the study by conducting interviews with informants found that the Implementation of the Non-Smoking Zone Policy and the Regulated Smoking Area in the City of Bandung in its application has not been fully implemented properly following the Model and Process of policy implementation. Where the enforcement of local regulations is still weak, there has been absolutely no action against violations of the law since it has been in effect from 2012 until now. This is because there are still various obstacles and obstacles encountered in the field and a lack of attention, coordination and cooperation from the Regional Regulation sector plumbing, the Bandung City Health Office.

Keywords: policy evaluation, regional regulations

ABSTRAK

Satpol PP sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan kewenangannya menegakkan peraturan daerah dalam hal ini walikota, yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Maka dengan Melakukan penelitian yang berjudul Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok (Studi

Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mendiskripsikan, menganalisis dan mengevaluasi penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok serta mendiskripsikan faktor-faktor yang menghambat penegakan Peraturan Daerah tersebut oleh Kantor Satpol PP Kota Bandung. Data diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok serta melakukan penelitian terhadap sumber data dalam bentuk arsip, dokumen, data statistik, dan naskah penting lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif, melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada informan ditemui bahwa Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Bandung dalam penerapannya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik mengikuti Model dan Proses implementasi kebijakan. Di mana penegakan perda masih lemah, sama sekali tidak ada penindakan terhadap pelanggaran Perda sejak berlaku dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Hal ini disebabkan karena masih ditemukan berbagai kendala dan hambatan yang ditemui di lapangan dan kurangnya perhatian, koordinasi dan kerjasama dari leding sektor Peraturan Daerah tersebut yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Kata kunci: evaluasi kebijakan, peraturan daerah

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk reformasi pemerintahan yaitu dengan mengubah penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi memberikan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dari desentralisasi yaitu mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing antar daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merokok dapat membahayakan hampir semua organ tubuh dan akan menimbulkan berbagai penyakit yang tentunya dapat mempengaruhi kesehatan perokok secara umum baik perokok aktif maupun perokok pasif. Dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat merokok khususnya bagi perokok pasif dan juga implementasi pelaksanaannya di lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan peraturan perundang-undangan. Kota Bandung merupakan Kota pertama di Jawa Barat yang berani dengan tegas membuat suatu kebijakan agar Kota Bandung bersih dari rokok.

Kota Bandung memiliki Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok yaitu Peraturan Daerah No. 109 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok. Keberhasilan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka

menjalankan peraturan daerah tersebut di atas tidak selamanya berjalan lancar. Pada tahun-tahun awal penerapan peraturan daerah, Kota Bandung mendapatkan perubahan yang cukup signifikan terutama dari sektor kesehatan dan kebersihan serta kenyamanan di ruang publik. Akan tetapi jika diteliti dan diamati dengan seksama penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012 masih belum maksimal dengan kata lain masih jauh dari yang diharapkan.

MASALAH PENELITIAN

Masalah pokok yang penulis ambil dalam penelitian tentang evaluasi penegakan peraturan daerah rokok dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok dalam mewujudkan Kota Sehat?

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Secara harfiah kebijakan publik terdiri dari kata “kebijakan” dan “publik”. Kebijakan (*policy*) adalah *an authoritative decision. Decision made by the one who hold the authority, formal or informal*. Publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Jadi,

publik bukanlah umum, rakyat, masyarakat atau sekedar *stakeholder*. Secara sederhana kebijakan publik dapat dimaknai setiap keputusan yang dibuat oleh Negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.

Kebijakan publik adalah keputusan otoritas Negara yang mempunyai tujuan untuk mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumberdaya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya Negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya Negara. Jadi, pemahaman pertama adalah *absorbtif versus distributive*.

Kebijakan absorbtif adalah kebijakan yang menyerap sumber daya terutama sumberdaya ekonomi dalam masyarakat untuk dijadikan modal atau biaya untuk mencapai tujuan bersama. Kebijakan ini juga sering disebut sebagai *extractive policy* (Kolb, 1978:226). Kebijakan distributive yaitu kebijakan secara langsung atau tidak langsung alokasi sumberdaya-sumberdaya material ataupun non material ke seluruh masyarakat (Kolb, 1978:226).

Pemilahan kedua dari tujuan kebijakan adalah *regulative versus deregulatif*. Kebijakan regulatif bersifat mengatur dan membatasi seperti kebijakan penetapan tarif, kebijakan HAM, kebijakan pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya. Sedangkan kebijakan deregulatif bersifat membebaskan seperti kebijakan penghapusan dan kebijakan pencabutan. Pada prakteknya setiap kebijakan publik mengandung lebih dari satu tujuan. Kebijakan publik selalu mengandung multi tujuan untuk dijadikan

kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan dalam kehidupan bersama.

Pada dasarnya terdapat dua pemahaman dalam memandang kebijakan publik. **Pertama** yang melihat kebijakan publik sebagai produk Negara, pemerintah, birokrasi, atau administrasi publik. **Kedua**, yang melihat bahwa kebijakan publik adalah produk pertemuan kepentingan Negara dan rakyat.

Di Indonesia, hingga saat ini apabila terdapat amanat pembuatan kebijakan publik, maka dua keahlian yang pasti dilibatkan yaitu :

1. Ahli hukum, terutama hukum tata Negara;
2. Ahli yang menguasai masalah berkaitan misalnya kalau berhubungan dengan pertanian, yang dilibatkan adalah ahli pertanian.

Sangat jarang pembuatan kebijakan publik melibatkan ahli kebijakan publik murni, karena tidak sedikit mereka yang dianggap ahli kebijakan publik adalah ahli hukum tata Negara atau ahli politik yang dianggap mengerti kebijakan publik dan lebih jarang lagi melibatkan ahli bahasa Indonesia. Konsekuensi pertama, kebijakan publik di Indonesia identik dengan hukum. Konsekuensi kedua, tidak jarang kebijakan yang salah secara bahasa Indonesia atau karena bahasa Indonesianya tidak tepat akhirnya memberikan multitafsir terhadap kebijakan yang dibuat.

Berkenaan dengan karakter kebijakan di Indonesia, kita menemukan bahwa kebijakan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menetapkan jenis dan hierarki terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki tersebut. Artinya, peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan pada hierarki di atasnya. Akan tetapi pada kenyataan praktek di lapangan ada muncul kebijakan di tingkat kementerian yang “mencuri kekuasaan kebijakan , karena ada sejumlah kebijakan di tingkat menteri yang ikut mengatur kebijakan di tingkat daerah, termasuk peraturan Daerah.

Evaluasi Kebijakan

Setiap kebijakan yang diterapkan harus memperoleh pengawasan supaya dapat dipertanggungjawabkan. Wujud pengawasan tersebut berupa evaluasi kebijakan yang dapat dilaksanakan kurun waktu atau periode berjalannya suatu kebijakan. Selain menilai efektivitas, evaluasi juga memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.

Riant Nugroho, dalam premisnya, mengemukakan bahwa setiap kebijakan harus dievaluasi sebelum diganti, sehingga perlu ada klausula “dapat diganti setelah dilakukan evaluasi” dalam setiap kebijakan publik. Hal ini perlu dijadikan acuan karena, pertama, untuk menghindari kebiasaan buruk administrasi publik di Indonesia yang sering menerapkan prinsip “ganti pejabat, harus ganti peraturan”.

Kedua, supaya setiap kebijakan tidak diganti hanya karena “keinginan” atau “selera” pejabat yang saat itu berwenang (Nugroho, 2008:471). Tujuan evaluasi, menurut Nugroho (2008:472), bukan untuk menyalahkan pihak yang mengeluarkan kebijakan, namun untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan pencapaian suatu kebijakan, serta bagaimana menutup kesenjangan tersebut. Ciri dari evaluasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.;
2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan;
3. Prosedur dapat dipertanggung-jawabkan secara metodologi;
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian;
5. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan.

Persoalan yang berhubungan dengan evaluasi adalah mengapa kita harus melakukan evaluasi, apa yang harus dievaluasi dan bagaimana melakukannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, William Dunn menjelaskan perbedaan fungsi antara monitoring atau evaluasi dalam proses implementasi dengan evaluasi kinerja atau evaluasi setelah implementasi. William Dunn mengemukakan bahwa monitoring ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi dalam proses implementasi, bagaimana terjadinya dan mengapa, “*What happened, how and why*”? Sementara itu evaluasi akhir menjawab persoalan tentang perubahan-perubahan apa yang telah terjadi, “*What differences does it make*”? (Dunn, 1981:339).

Kriteria evaluasi kebijakan sama dengan kriteria monitoring atau rekomendasi kebijakan yang dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Model Evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Berapa banyak dipergunakan sumber daya?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah?
Pemerataan (<i>equity</i>)	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok target yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber :Dunn (1981:343)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa menurut William N. Dunn, bahwa dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan digunakan tipe kriteria yang berbeda-beda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Di bawah ini adalah beberapa kriteria evaluasi:

- 1) Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas ini berkaitan dengan rasionalitas teknik, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau moneterinya.
- 2) Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang

merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

- 3) Kecukupan (*adequacy*), berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- 4) Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.
- 5) Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- 6) Ketepatan (*appropriateness*), berhubungan dengan rasionalitas substantif. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan eksploratif. Tujuan penggunaan pendekatan eksploratif pada penelitian ini adalah untuk menjajaki secara mendalam masalah penelitian, khususnya mengenai masalah belum optimalnya upaya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok dan belum adanya evaluasi dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi masalah tersebut.

HASIL PENELITIAN

Evaluasi Penegakan Perda Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012

Penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) No.109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Bandung. Hasil penelitian yang akan diuraikan merupakan hasil wawancara dan observasi penulis, serta data-data yang diperoleh dari Kepala Satuan, Kepala Seksi maupun staf pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Masyarakat perokok aktif dan pasif serta beberapa sumber lainnya yang berhubungan dengan penegakan Perda tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan tertib Rokok di Kota Bandung.

Penulis mengkaji melalui 6 (enam) dimensi evaluasi yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan.

• Efektivitas

Efektivitas kebijakan Perda No. 8 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap

Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Bandung dapat dilihat dari bagaimana harapan aparat, maupun masyarakat yang menjadi objek penelitian ini, dan juga dilihat dari realisasi kebijakan itu sendiri. Untuk lingkungan Pemerintah Daerah penertiban kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok sudah berjalan dengan baik karena sudah ada sanksi yang cukup tegas terhadap aparat yang melaksanakan pelanggaran dan sarana penunjang juga sudah ada di setiap kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) seperti plang-plang pengumuman atau tanda-tanda yang menunjukan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tanpa asap rokok. Sementara itu, di lapangan yang ditemui penulis, masih bahkan banyak ditemukan masyarakat yang belum bisa mengatur dirinya dalam melakukan aktivitas merokok, terutama di tempat yang jauh dari pengawasan aparat seperti: tempat wisata, hotel, restoran/ rumah makan dan tempat olah raga serta di jalan dan trotoar. Di mana pada tempat-tempat tersebut merupakan tempat-tempat yang tidak selalu ada pengawasan dari aparat terutama aparat Satpol PP Kota Bandung. Hal ini juga disebabkan oleh belum adanya penindakan tegas yang dilakukan oleh aparat Satpol PP Kota Bandung terhadap pelanggar ketentuan Perda Nomor 109 Tahun 2012 .

- **Efisiensi**

Efisiensi berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan dilihat dari sumber daya yang digunakan. Efisiensi ini berkaitan dengan rasionalitas teknik, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau moneterinya. Efisiensi dalam masalah penegakan kebijakan Perda Nomor 109 Tahun 2012 ini dilihat dari Jangka waktu pelaksanaan kebijakan, sumber daya

manusia untuk melaksanakan kebijakan, serta dana penunjang.

Setelah berjalan hampir 7 (tujuh) tahun pelaksanaan Perda yang dilakukan masyarakat Kota Bandung masih belum dapat dikatakan efisien. Di mana pada Perda Nomor 109 Tahun 2012 , BAB VII SANKSI sudah diatur sanksi administrasi bagi pelanggar baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Namun sanksi tersebut belum pernah sama sekali dilaksanakan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menegakkan perda rokok ini masih minim baik secara kuantitas maupun kualitas. Satpol PP selaku instansi penegak Perda hanya memiliki aparat sebanyak 84 (delapan puluh empat). Hal ini tentunya tidak sebanding mengingat begitu banyaknya aturan yang harus ditertibkan penegakannya oleh Satpol PP. Di samping jumlah, kualitas sumber daya manusia juga menentukan dalam pelaksanaan penegakan perda. Kualitas sumber daya manusia yaitu pengetahuan dan *skill* aparat. Dalam penegakan perda rokok ini diakui oleh aparat penegak perda mereka masih minim atau masih kurang menguasai materi perda yang ada karena kurangnya koordinasi, kerjasama dan pengarahan dari *leading sector* perda. Untuk dana penunjang sudah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah melalui anggaran Satpol PP, akan tetapi kembali lagi kepada perbandingan anggaran dengan jumlah aturan yang harus ditegakkan masih kurang.

- **Kecukupan**

Kecukupan (*adequacy*), berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas yang memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Untuk melihat dan

mengevaluasi penegakan Perda Nomor 109 Tahun 2012 dari dimensi kecukupan dapat dilihat dari apakah ada petunjuk teknis pelaksanaan Perda serta apakah metode pelaksanaan sudah sesuai dengan target atau sasaran. Saat ini Perda Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tanpa Asap Rokok baru hanya sebatas Perda, dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan /implementasi Perda tersebut yaitu Peraturan Walikota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 juga dilaksanakan setengah-setengah. Seperti contoh untuk pemasangan pengumuman di Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok itu terlaksana tetapi kemudian papan-papan atau plang-plang pengumuman tersebut hanya tinggal pengumuman juga karena untuk melaksanakan ketentuan sanksi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini seperti lupa dari pandangan *leading sector* Perda ini yaitu Dinas Kesehatan Kota. Sehingga implementasi pelaksanaan Perda ini pun masih lemah

Indikator kedua dari dimensi kecukupan adalah apakah metode pelaksanaan sudah sesuai dengan target atau sasaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Oded Muhamad Danial, dapat diketahui bahwa saat ini metode pelaksanaan penegakan Perda Nomor 109 Tahun 2012 belum sesuai dengan target atau sasaran. Dimana saat ini penegakan Perda Nomor 109 Tahun 2012 masih lemah dan belum maksimal.

- **Pemerataan**

Dimensi keempat adalah pemerataan, yang dilihat dari indikator manfaat yang dapat dirasakan oleh semua kelompok masyarakat dan apakah semua kelompok masyarakat ikut berperan aktif dalam penegakan Perda. Indikator pertama

yang yang digunakan dalam melihat pemerataan dalam penegakan Perda Nomor 109 Tahun 2012 adalah apakah manfaat diberlakukannya perda ini sudah dapat dirasakan oleh semua kelompok masyarakat? Jawabannya adalah, bahwasanya sebagian masyarakat sudah dapat merasakan dan sebagian lagi belum. hal ini dapat terlihat jika masyarakat berada di lingkungan instansi pemerintah, apakah itu tempat-tempat umum seperti sekolah, rumah sakit, atau kantor instansi pemerintah maka masyarakat secara umum sudah dapat menikmati manfaat adanya Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok ini. Namun jika masyarakat berada di lingkungan lain seperti rumah makan, tempat wisata dan lain-lain maka masyarakat tidak dapat merasakan manfaat adanya perda tersebut sebagaimana mestinya.

Untuk dapat mewujudkan kelompok masyarakat yang ikut aktif dalam penegakan Perda Nomor 109 Tahun 2012 ini, perlu diperhatikan unsur optimalisasi dalam mengevaluasi kebijakan Perda Nomor 109 Tahun 2012 untuk efektifitas dan efisiensi kebijakan tersebut. Optimalisasi Kebijakan Perda Nomor 109 Tahun 2012 dalam penciptaan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Asap Rokok dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi. Di mana sosialisasi ini dapat dilakukan oleh Satpol PP beserta instansi Pemerintahan Daerah Kota Bandung khususnya Dinas Kesehatan Kota dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat Kota Bandung tentang nilai-nilai dasar serta tujuan Perda Nomor 109 Tahun 2012 ini.

- **Responsivitas**

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari

suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Untuk melihat dimensi responsivitas ini dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu adanya dukungan dari masyarakat perokok pasif dan perokok aktif atau adanya penolakan dari masyarakat perokok pasif dan perokok aktif.

Untuk dukungan dari perokok pasif dan perokok aktif, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di lapangan bahwasanya ditemukan sikap masyarakat yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan penegakan Perda Nomor 109 Tahun 2012 dengan cara ikut memasang pengumuman larangan merokok di tempat umum seperti Angkutan Umum dan Wisma/hotel. Hal ini dilakukan oleh sebagian besar perokok pasif yang memiliki angkutan umum ataupun perokok pasif yang memiliki usaha wisma/hotel. Sementara perokok aktif memberikan dukungannya dengan cara menaati pengumuman “DILARANG MEROKOK” yang telah dipasang pada tempatnya walaupun dilaksanakan tidak dengan sepenuh hati atau dengan sedikit keterpaksaan.

Sedangkan apakah adanya penolakan dari masyarakat perokok pasif dan perokok aktif dalam penegakan Perda Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Bandung, berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan oleh penulis di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada penolakan dari masyarakat perokok pasif maupun dari para perokok aktif sekalipun. Secara rasional dan emosional para perokok aktif mendukung padanya Perda rokok ini, hanya saja bentuk penolakan secara tidak langsung masih dilakukan melalui tidak mengindahkan perda dan tetap merokok di tempat umum seperti rumah makan/restoran.

- **Ketepatan**

Ketepatan (*appropriateness*), berhubungan dengan rasionalitas substantif. Di mana dimensi ini dilihat dari indikator apakah penegakan Perda salah satu cara yang tepat untuk mewujudkan kota sehat, bebas asap rokok. Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Bandung sampai sekarang ini masih belum sesuai dengan harapan. Di mana dalam menciptakan ruang publik yang bebas asap rokok, misalnya, masalahnya masih berkutat pada lemahnya penegakan hukum. Meski sanksi merokok di tempat umum sudah jelas diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Bandung.

Faktor-Faktor yang Menghambat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012

Hambatan hambatan yang di hadapi dalam Implementasi Perda Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Bandung adalah sebagai berikut (hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait pada Satpol PP Kota Bandung) :

- a. Pimpinan kurang memberikan pemahaman mendasar terhadap ukuran dasar dan realisasi akan tujuan kebijakan dalam pencapaian tujuan terhadap para Pegawai, sehingga para pegawai kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga pekerjaan yang diberikan kepada para pegawai sering terjadi keterhambatan.
- b. Terbatasnya sumber-sumber yang belum memadai untuk menunjang keberhasilan

suatu kebijakan dimana sumber-sumber ini mencangkup dana, sarana dan prasarana yang merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan, misalkan jumlah Kendaraan Oprasional, Keadaan ruang-ruangan kantor yang sempit hingga sarana dan Prasarana Kantor lainnya yang belum memadai untuk memperlancar suatu proses pekerjaan.

- c. Kurangnya Pemahaman Para Pelaksana *Implementors* di dalam melaksanakan mekanisme pekerjaanya yang selalu mempengaruhi hasil dari proses pelaksanaan pekerjaanya sehingga proses pencapaian akan tujuan sering mengalami keterhambatan.
- d. Pola pembinaan pegawai yang kurang kondusif yaitu masih adanya anggapan bahwa pegawai yang dimutasi ke Satpol PP merupakan suatu tindakan yang kurang mengenakan karena menganggap Satpol PP adalah tempat pembuangan, tempat orang-orang bermasalah sehingga berdampak pada kurangnya motivasi kerja pegawai yang bersangkutan.
- e. Kurangnya tanggung jawab dan perhatian dari *leading sector* yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam upaya penegakan perda dan penciptaan lingkungan yang bebas asap rokok di Kota Bandung.
- f. Kurangnya koordinasi/kerjasama dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, sehingga penguasaan Perda juga menjadi tidak maksimal bagi aparat Satpol PP Kota Bandung selaku penegak Perda.

KESIMPULAN

Setelah penulis meneliti dan membahas mengenai evaluasi penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor

109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung baik dari segi teori maupun pelaksanaannya dan selanjutnya membahas permasalahan yang ada dengan memperhatikan aspek-aspek teoritis dan prakteknya. Adapun kesimpulan dari uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Bandung sebagaimana amanat Perda Nomor 109 Tahun 2012 tentang dalam penerapannya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik mengikuti Model dan Proses implementasi kebijakan. Dengan kesimpulan penegakan perda masih lemah, dimana sama sekali tidak ada penindakan terhadap pelanggaran Perda sejak berlaku dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Hal ini disebabkan karena masih ditemukan berbagai kendala dan hambatan yang ditemui di lapangan seperti sanksi yang ada masih belum tegas sehingga tidak ada memberikan efek jera terhadap para pelanggar perda dan kurangnya perhatian, koordinasi dan kerjasama dari *leading sector* Perda tersebut yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandung.
2. Faktor-faktor yang menghambat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012 antara lain adalah:
 - a. Pimpinan kurang memberikan pemahaman mendasar terhadap ukuran dasar dan realisasi akan tujuan kebijakan dalam pencapaian tujuan terhadap para Pegawai.

- b. Terbatasnya sumber-sumber yang belum memadai untuk menunjang keberhasilan suatu kebijakan.
 - c. Kurangnya Pemahaman Para Pelaksana "*Implementors*" di dalam melaksanakan tugas mekanisme pekerjaanya.
 - d. Pola pembinaan pegawai yang kurang kondusif sehingga berdampak pada kurangnya motivasi kerja pegawai yang bersangkutan.
 - e. Kurangnya tanggung jawab dan perhatian dari *leading sector* yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam upaya penegakan perda dan penciptaan lingkungan yang bebas asap rokok di Kota Bandung.
 - f. Kurangnya koordinasi/kerjasama dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, sehingga penguasaan Perda juga menjadi tidak maksimal bagi aparat Satpol PP Kota Bandung selaku penegak Perda.
2. Perlu adanya perubahan substansi dalam Perda Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Bandung dengan merumuskan secara jelas mengenai prosedur penegakan hukum sehingga tidak menimbulkan multi tafsir, serta membentuk satuan tugas khusus penegak Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan tertib Rokok di Kota Bandung.
 3. Penerapan sanksi Tindak pidana ringan (*tipiring*) dan denda agar secara tegas diberikan kepada para pelanggar supaya memberi efek jera.
 4. Menjalin kerjasama dalam melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan yang wajib dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Satpol PP secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap dan dukungan nyata pengelola terhadap pelaksanaan Perda Nomor 109 Tahun 2012 .dalam rangka mengimplementasi Perda tersebut di kota Bandung.
 5. Pentingnya mengevaluasi secara berkala terhadap kepatuhan pelaksanaan Perda Nomor 109 Tahun 2012 melalui studi kepatuhan atau studi analitik dalam bentuk penelitian operasional yang bertujuan memberi masukan dan memperbaiki upaya dalam menyukkseskan implementasi Perda tentang kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok di Kota Bandung.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tentang evaluasi penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan berdasarkan simpulan yang diambil maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut:

1. Pimpinan hendaknya memberikan pemahaman dan pembenahan sumber-sumber baik sarana maupun prasarana sesuai dengan realisasi anggaran agar tujuan dasar dalam pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan tidak mengalami keterhambatan dan dapat meningkatkan kinerja pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Arikunto, Suharsimi, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Dunn, William. 1981. *Public Policy Analysis, An Introduction*. Englewood Cliffs: Printice Hall, Inc.
- Edward, George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Mazmanian, D., & Paul a. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. London: Scott, Foresman and Company.
- Moleong, Lexy J, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh, 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nogi, Hessel. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Quade, E.S. 1977. *Analysis for Public Decisions*. New York: Elsevier.
- Salusu, 2006, *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Sedarmayanti, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Rafika Aditama, Bandung.
- Siagian, S.P. 1985. *Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Silalahi, Ulber, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Unparpress, Bandung.
- Subagyo, P Joko, 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, Wirman dan Israwan Setyoko. 2014. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Sumedang: Alqaprint.
- Syarif Harahap, Sofyan, 2004, *Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komprehensif*, Pustaka Kuntum, Jakarta.
- Tachjan, 2008. *Implementasi Kebijakan*. Bandung: AIPI.
- Winardi, 2003, *Enterprenuer dan Entrepreneurship*. Jakarta: Kencana.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta: MedPress.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tertib Rokok dan Kawasan Tanpa Asap Rokok
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tertib Rokok dan Kawasan Tanpa Asap Rokok.